

International Chamber of Commerce (ICC) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional

Chika Ardellia Khanza, Cyrill Milanesta Hisyam, Kaia Azahra Putri Aimar, Safa Aqila Ilzan, Tasfiah Azzahra

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: 2410611299@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611054@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611290@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611316@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611066@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak: Perkembangan perdagangan internasional yang semakin pesat meningkatkan potensi terjadinya sengketa bisnis lintas negara. Perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi sering kali menyebabkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, arbitrase internasional berkembang sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan efisien. Salah satu lembaga arbitrase internasional yang banyak digunakan adalah International Chamber of Commerce (ICC) melalui ICC International Court of Arbitration. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ICC dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional serta mengkaji mekanisme dan efektivitas ICC Arbitration sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC berperan penting dalam menyediakan forum penyelesaian sengketa yang netral dan profesional. Selain itu, ICC Arbitration memiliki berbagai keunggulan, seperti fleksibilitas prosedur, kerahasiaan, serta kemudahan pelaksanaan putusan melalui New York Convention 1958.

Abstract: *The rapid growth of international trade has increased the possibility of cross-border business disputes. Differences in legal systems and jurisdictions often make dispute resolution through national courts less effective. As a result, international arbitration has developed as a more flexible and efficient alternative dispute resolution mechanism. One of the most widely used institutions is the International Chamber of Commerce (ICC) through the ICC International Court of Arbitration. This study aims to analyze the role of the ICC in resolving international business disputes and to examine the mechanism and effectiveness of ICC Arbitration as an alternative dispute resolution method outside the court system. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings show that the ICC plays an important role in providing a neutral and professional dispute resolution forum. Furthermore, ICC Arbitration offers several advantages, including procedural flexibility, confidentiality, and the ease of enforcing arbitral awards through the 1958 New York Convention.*

Article History

Received: 2 June 2026

Revised: 10 June 2026

Published: 20 June 2026

Keywords:

International Chamber of Commerce (ICC), Arbitrase Internasional, Sengketa Bisnis Internasional, Penyelesaian Sengketa.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20808815>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi internasional secara signifikan. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi memungkinkan pelaku usaha dari berbagai negara menjalin hubungan bisnis yang semakin luas dan kompleks. Hubungan bisnis internasional tersebut memberikan berbagai manfaat ekonomi, seperti perluasan pasar, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi global. Namun, di samping manfaat

tersebut, interaksi bisnis lintas negara juga berpotensi menimbulkan sengketa akibat adanya perbedaan sistem hukum, budaya bisnis, maupun kepentingan para pihak yang terlibat. Sengketa yang muncul dalam hubungan bisnis internasional dapat memengaruhi kelancaran kegiatan perdagangan dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam penyelesaiannya.¹

Sengketa bisnis internasional dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti wanprestasi, pelanggaran kontrak, keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian kualitas barang atau jasa, maupun perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional sering kali menghadapi berbagai hambatan, terutama apabila para pihak berasal dari negara yang berbeda. Perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan forum yang berwenang untuk mengadili sengketa.² Selain itu, proses litigasi umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Pelaksanaan putusan pengadilan asing di negara lain juga sering menghadapi berbagai kendala hukum. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang dinilai lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis internasional.³

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang banyak digunakan dalam perdagangan internasional adalah arbitrase. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada arbiter atau majelis arbiter yang independen dan netral. Dibandingkan dengan litigasi, arbitrase memiliki berbagai keunggulan, antara lain proses yang lebih fleksibel, kerahasiaan yang lebih terjamin, serta kebebasan para pihak dalam memilih arbiter yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang sengketa yang dihadapi. Selain itu, putusan arbitrase internasional memiliki tingkat pengakuan yang luas karena didukung oleh Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention). Keunggulan tersebut menjadikan arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling banyak dipilih oleh pelaku usaha dalam transaksi bisnis internasional.⁴

Di antara berbagai lembaga arbitrase internasional yang ada saat ini, International Chamber of Commerce (ICC) merupakan salah satu institusi yang memiliki reputasi dan kredibilitas tinggi dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional.⁵ ICC didirikan pada tahun 1919 dengan tujuan mendorong terciptanya perdagangan internasional yang terbuka, adil, dan berlandaskan kepastian hukum. Dalam perkembangannya, ICC membentuk International Court of Arbitration sebagai lembaga yang bertugas mengadministrasikan proses arbitrase berdasarkan ICC Arbitration Rules. Lembaga ini telah menangani berbagai sengketa yang melibatkan perusahaan multinasional, investor, maupun organisasi internasional dari berbagai negara. Kepercayaan masyarakat bisnis internasional terhadap ICC tidak terlepas dari prinsip independensi, netralitas, dan profesionalitas yang diterapkan dalam setiap proses arbitrase yang diselenggarakannya.⁶

Meningkatnya penggunaan arbitrase ICC menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran yang penting dalam mendukung penyelesaian sengketa bisnis internasional secara efektif. Melalui aturan dan prosedur yang dimilikinya, ICC berupaya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa

¹ Augustie, Cindy, et al. *Bisnis Internasional: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*, (Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), hlm. 18.

² Agung Sujati Winata, "Ketidakpastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional melalui Arbitrase Internasional di Indonesia," *IBLAM Law Review* Vol. 3 No. 1 (2023), hlm. 94.

³ Febriany dan Gunardi Lie, "Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Bisnis Internasional melalui Arbitrase Internasional," *Indonesian Journal of Law and Justice* Vol. 3 No. 2 (2025), hlm. 3.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵ Aprilia, Fanny. "Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol 54 No. 1 (2024), hlm. 124.

⁶ Wibowo, Agus. *Hukum Dagang Internasional*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2025), hlm. 12.

yang efisien serta dapat diterima oleh para pihak dari berbagai negara. Keberadaan ICC juga memberikan alternatif bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan kompleks.⁷ Dengan semakin berkembangnya aktivitas perdagangan internasional, pemahaman mengenai peran dan mekanisme arbitrase ICC menjadi semakin penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran International Chamber of Commerce (ICC) dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa melalui ICC Arbitration dan efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran International Chamber of Commerce (ICC) dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui ICC Arbitration serta efektivitasnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya menekankan analisis mendalam yang semata-mata didasarkan pada literatur atau dokumen hukum, tanpa melibatkan pengumpulan data primer di lapangan, seperti wawancara atau observasi langsung. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum sebagai acuan utama perilaku hukum dalam masyarakat, dengan fokus pada studi doktrinal yang membahas peraturan tertulis dalam undang-undang, yurisprudensi, atau doktrin hukum lainnya. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada peran International Chamber of Commerce (ICC) sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase.

Untuk mendukung penelitian, maka digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur arbitrase internasional, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori, prinsip, dan mekanisme yang mendasari penyelesaian sengketa melalui ICC Arbitration. Penggunaan kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fungsi dan kedudukan ICC dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan arbitrase yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai referensi relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka, dan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana peran International Chamber of Commerce (ICC) dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase?

International Chamber of Commerce (ICC) merupakan organisasi bisnis internasional yang didirikan pada tahun 1919 di Paris, Prancis. Organisasi ini lahir setelah berakhirnya Perang Dunia I

sebagai respons terhadap kebutuhan akan pemulihan ekonomi global dan peningkatan kerja sama perdagangan antarnegara.⁸ Para pelaku usaha dari berbagai negara menyadari bahwa perdagangan internasional memerlukan suatu lembaga yang dapat mendorong terciptanya hubungan bisnis yang stabil, adil, dan bebas dari hambatan yang tidak perlu.

Sejak awal berdirinya, ICC berupaya menyusun dan mengembangkan standar aturan perdagangan internasional yang digunakan secara luas oleh pelaku usaha di berbagai negara. Produk ICC yang paling terkenal adalah *International Commercial Terms* (Incoterms), yaitu seperangkat aturan yang mengatur hak, kewajiban, biaya, dan risiko antara penjual dan pembeli dalam transaksi perdagangan internasional. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Incoterms antara lain *Free on Board* (FOB), *Cost, Insurance and Freight* (CIF), serta *Ex Works* (EXW). Kehadiran standar ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa dalam transaksi lintas negara.⁹

Selanjutnya, ICC berperan sebagai penghubung antara dunia usaha dan pemerintah maupun organisasi internasional. Dalam menjalankan fungsi ini, ICC mewakili kepentingan pelaku usaha global dalam berbagai forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), dan World Economic Forum (WEF). Melalui berbagai rekomendasi dan kebijakan yang diusulkan, ICC berupaya menciptakan lingkungan perdagangan yang terbuka, kompetitif, dan berkelanjutan. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19, ICC mendorong negara-negara untuk menjaga kelancaran rantai pasok global dan menghindari kebijakan proteksionisme yang dapat menghambat perdagangan internasional.¹⁰

Berikutnya, ICC juga berfungsi sebagai pusat edukasi bagi pelaku usaha internasional.¹¹ ICC menyediakan berbagai program pelatihan, sertifikasi, publikasi, serta panduan bisnis yang berkaitan dengan perdagangan internasional, kepatuhan hukum, pembiayaan perdagangan, dan penyelesaian sengketa. Melalui kegiatan tersebut, ICC membantu meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi tantangan bisnis global yang semakin kompleks.

Selain berperan sebagai pusat edukasi dan pengembangan kapasitas pelaku usaha internasional, ICC juga memiliki fungsi penting dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui ICC International Court of Arbitration. Lembaga ini dikenal sebagai salah satu institusi arbitrase komersial internasional terkemuka yang beroperasi di bawah naungan International Chamber of Commerce (ICC). Melalui ICC International Court of Arbitration, perusahaan, pemerintah, maupun individu dapat menyelesaikan sengketa yang timbul dari hubungan bisnis lintas negara tanpa harus menempuh proses litigasi di pengadilan nasional. Dengan prosedur yang bersifat netral, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan para pihak, arbitrase ICC telah menjadi salah satu pilihan utama dalam penyelesaian sengketa kontraktual yang melibatkan unsur internasional.¹²

Dalam menjalankan fungsinya, ICC International Court of Arbitration didukung oleh struktur organisasi yang dirancang untuk menjamin profesionalisme dan independensi proses penyelesaian sengketa. Struktur tersebut terdiri atas Presiden Mahkamah yang bertugas memimpin lembaga dan dipilih untuk masa jabatan tertentu, anggota mahkamah yang berasal dari berbagai yurisdiksi di dunia, serta komite yang beranggotakan praktisi hukum, akademisi, dan pakar bisnis dari lebih dari 100 negara,

⁸ Darnela, L. (2011). Pengantar Hukum Internasional.

⁹ Serlika Aprita, S. H., Rio Adhitya, S. T., & Sh, M. K. (2020). *Hukum perdagangan internasional*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

¹⁰ Soeparna, I. I. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization*. Airlangga University Press.

¹¹ Putra, H. T., & SH, M. (2026). MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI. *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL*, 50.

¹² International Chamber of Commerce (ICC), ICC International Court of Arbitration, <https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/icc-international-court-of-arbitration/>, diakses 6 Juni 2026.

termasuk Indonesia.¹³ Selain itu, terdapat Sekretariat ICC yang berkedudukan di kantor pusat Paris dan didukung oleh beberapa kantor regional, seperti di Singapura dan Hong Kong, yang bertugas mengelola administrasi serta manajemen perkara sehari-hari. Keberagaman latar belakang para anggotanya mencerminkan karakter internasional ICC dan mendukung terciptanya penyelesaian sengketa yang objektif serta sesuai dengan praktik bisnis global.¹⁴

Sebagai lembaga arbitrase internasional, ICC Court of Arbitration memiliki kewenangan untuk menangani berbagai sengketa komersial lintas batas yang timbul dari hubungan bisnis internasional. Selain menyediakan forum arbitrase, ICC juga menawarkan berbagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan prosedur pra-arbitrase yang bertujuan mendorong tercapainya penyelesaian secara damai sebelum sengketa berkembang menjadi proses arbitrase penuh. Keberadaan berbagai pilihan mekanisme tersebut memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menentukan metode penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa yang dihadapi.¹⁵

Pelaksanaan arbitrase di bawah ICC didasarkan pada Aturan Arbitrase ICC (ICC Rules of Arbitration) yang mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, hingga penyelesaian sengketa. Selain itu, efektivitas putusan arbitrase ICC didukung oleh kerangka hukum internasional, khususnya Konvensi New York Tahun 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Konvensi tersebut memungkinkan putusan arbitrase ICC untuk diakui dan dilaksanakan di berbagai negara yang menjadi pihak pada konvensi. Dalam konteks Indonesia, penyelesaian sengketa melalui arbitrase ICC juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terutama terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di wilayah Indonesia. Dengan adanya dukungan aturan nasional maupun internasional tersebut, arbitrase ICC memiliki kepastian hukum yang kuat dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional.¹⁶

Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui ICC Arbitration serta Efektivitasnya sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Arbitrase yang diselenggarakan oleh International Chamber of Commerce (ICC) merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis internasional yang paling banyak digunakan saat ini. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah diatur secara jelas dalam ICC Arbitration Rules 2021, mulai dari pengajuan sengketa hingga diterbitkannya putusan akhir (*award*). Seluruh proses tersebut dikelola oleh ICC International Court of Arbitration dengan tujuan memberikan kepastian hukum, netralitas, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa lintas negara.¹⁷

Tahap pertama dimulai dengan pengajuan *Request for Arbitration* oleh pihak yang mengajukan klaim (*claimant*) kepada Sekretariat ICC. Dokumen tersebut harus memuat identitas para pihak, uraian singkat mengenai sengketa, dasar tuntutan, serta permohonan yang diajukan. Selain itu, penggugat juga harus melampirkan perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase yang menjadi dasar kewenangan ICC. Berdasarkan Pasal 4 ICC Arbitration Rules 2021, proses arbitrase dianggap dimulai sejak Sekretariat ICC menerima *Request for Arbitration*. Setelah dokumen diterima dan diperiksa kelengkapannya, pihak

¹³ International Chamber of Commerce (ICC), "Re-election of ICC Court President and New ICC Court Composition Announced," 1 Juli 2024, <https://iccwbo.org/news-publications/news/re-election-of-icc-court-president-and-new-icc-court-composition-announced/>, diakses pada 6 Juni 2026.

¹⁴ ICC Indonesia, "Frequently Asked Questions," <https://www.iccindonesia.org/faq/>, diakses pada 9 Juni 2026.

¹⁵ Aceris Law LLC, "ICC Arbitration," <https://www.acerislaw.com/icc-arbitration/>, diakses pada 10 Juni 2026.

¹⁶ Rizki, Raden Achmad Nur, Teuku Syahrul Ansari, Imam Budi Santoso, dan Muhammad Rusli Arafat. "Tinjauan Hukum Perbandingan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia dan Singapura." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 9, No. 23 (2023): 608-612.

¹⁷ International Chamber of Commerce, *ICC Arbitration Rules 2021* (Paris: ICC Publishing, 2021), Pasal 4.

tergugat (*respondent*) diberikan kesempatan untuk menyampaikan Answer yang berisi tanggapan terhadap klaim, keberatan atas yurisdiksi apabila ada, maupun *counterclaim* sesuai Pasal 5. Pada tahap ini ICC juga mengatur berbagai hal administratif, seperti biaya awal arbitrase, bahasa yang digunakan, dan informasi lain yang diperlukan selama proses berlangsung.¹⁸

Tahap berikutnya adalah penunjukan arbiter. Tahap ini sangat penting karena kualitas dan independensi arbiter akan memengaruhi jalannya proses arbitrase. ICC memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan cara pemilihan arbiter.¹⁹ Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, ICC Court berwenang melakukan penunjukan agar tribunal tetap dapat terbentuk. Dalam praktiknya, untuk tribunal yang terdiri atas tiga arbiter, masing-masing pihak biasanya menunjuk satu arbiter, kemudian kedua arbiter tersebut memilih seorang ketua tribunal. Apabila proses tersebut tidak berhasil dilakukan, ICC Court akan menunjuk arbiter yang diperlukan. Berdasarkan Pasal 11 ICC Arbitration Rules 2021, setiap calon arbiter wajib mengungkapkan segala keadaan yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap independensi dan imparialitasnya. Dengan mekanisme ini, ICC berupaya memastikan bahwa tribunal yang dibentuk tetap netral dan bebas dari konflik kepentingan.²⁰

Setelah tribunal terbentuk, proses pemeriksaan perkara dimulai melalui case management conference. Pada tahap ini tribunal dan para pihak menyepakati jadwal persidangan, pertukaran dokumen, tata cara pembuktian, serta berbagai aspek prosedural lainnya. Pengaturan tersebut bertujuan agar proses arbitrase dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Para pihak kemudian menyampaikan dokumen-dokumen tertulis yang berisi argumentasi hukum dan fakta-fakta yang mendukung posisinya masing-masing. Berdasarkan Pasal 25 ICC Arbitration Rules 2021, tribunal memiliki kewenangan untuk memeriksa bukti, mendengarkan keterangan saksi maupun ahli, serta menentukan ruang lingkup pembuktian yang dianggap relevan. Berbeda dengan proses litigasi di beberapa negara yang menerapkan *discovery* secara luas, arbitrase ICC cenderung membatasi permintaan dokumen hanya pada hal-hal yang benar-benar diperlukan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga efisiensi proses dan melindungi kerahasiaan informasi bisnis para pihak. Jika dianggap perlu, tribunal dapat menyelenggarakan *hearing* guna mendengarkan keterangan saksi, ahli, maupun argumentasi para pihak secara langsung.²¹

Tahap terakhir adalah penerbitan putusan arbitrase (*award*). Berdasarkan Pasal 32 ICC Arbitration Rules 2021, putusan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh mayoritas arbiter. Pada umumnya, *award* memuat pertimbangan hukum, penentuan kewenangan tribunal, keputusan terhadap pokok sengketa, serta pembebanan biaya arbitrase. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 34. Keunggulan utama dari *award* ICC terletak pada kemudahan pengakuan dan pelaksanaannya di berbagai negara melalui Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention). Pasal III konvensi tersebut mewajibkan negara-negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing, sedangkan Pasal V mengatur alasan-alasan terbatas yang dapat digunakan untuk menolak pelaksanaan putusan, seperti tidak adanya perjanjian arbitrase yang sah atau adanya pelanggaran terhadap prinsip *due process*.

Dilihat dari efektivitasnya, arbitrase ICC memiliki beberapa keunggulan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pertama, para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang sengketa sehingga kualitas pemeriksaan perkara menjadi lebih baik.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Gary B. Born, *International Commercial Arbitration*, 3rd ed. (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021), hlm. 2145–2148.

²⁰ United Nations, *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention)*, New York, 10 Juni 1958.

²¹ Nigel Blackaby et al., *Redfern and Hunter on International Arbitration*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2022), hlm. 423–426.

Kedua, prosedurnya relatif fleksibel karena para pihak dapat menentukan hukum yang berlaku, bahasa arbitrase, serta tempat penyelenggaraan arbitrase. Ketiga, adanya dukungan administratif dari ICC dan mekanisme *case management* membuat proses penyelesaian sengketa cenderung lebih cepat dibandingkan litigasi lintas negara.²² Keempat, tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha yang ingin melindungi informasi bisnis maupun reputasi perusahaan. Kelima, keberadaan New York Convention memberikan kemudahan dalam pelaksanaan putusan arbitrase di berbagai negara sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak.²³

Meskipun demikian, arbitrase ICC juga memiliki beberapa keterbatasan. Biaya yang harus dikeluarkan relatif tinggi karena mencakup biaya administrasi, honorarium arbiter, biaya ahli, dan biaya pendampingan hukum. Oleh karena itu, mekanisme ini sering kali lebih cocok digunakan untuk sengketa dengan nilai yang cukup besar. Selain itu, pembatasan terhadap proses *discovery* dapat dianggap kurang menguntungkan bagi pihak yang membutuhkan akses luas terhadap dokumen lawan. Sifat putusan yang final juga membuat para pihak memiliki ruang yang sangat terbatas untuk melakukan upaya hukum apabila tidak puas terhadap hasil putusan.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ICC Arbitration merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, netralitas, dan kemudahan pelaksanaan putusan di tingkat internasional. Oleh karena itu, arbitrase ICC dapat dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, khususnya untuk sengketa bisnis internasional yang bernilai menengah hingga besar serta membutuhkan keahlian khusus dalam proses penyelesaiannya.²⁵

SIMPULAN

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa International Chamber of Commerce (ICC) merupakan salah satu lembaga internasional yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui mekanisme arbitrase. Melalui ICC International Court of Arbitration, ICC menyediakan forum penyelesaian sengketa yang netral, profesional, dan diakui secara luas oleh pelaku usaha di berbagai negara. Selain berperan dalam penyelesaian sengketa, ICC juga berkontribusi dalam menciptakan standar perdagangan internasional yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis lintas negara.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui ICC Arbitration dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan Request for Arbitration, penunjukan arbiter, pemeriksaan perkara, hingga penerbitan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Arbitrase ICC memiliki sejumlah keunggulan, seperti fleksibilitas prosedur, kebebasan memilih arbiter yang kompeten, jaminan kerahasiaan, serta kemudahan pengakuan dan pelaksanaan putusan di berbagai negara melalui New York Convention 1958. Dengan berbagai keunggulan tersebut, ICC Arbitration dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif bagi pelaku bisnis internasional dibandingkan penyelesaian melalui litigasi di pengadilan.

SARAN

Pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional sebaiknya mempertimbangkan penggunaan klausul arbitrase ICC dalam perjanjian bisnis yang dibuat. Keberadaan klausul tersebut

²² International Chamber of Commerce, *ICC Commission Report: Controlling Time and Costs in Arbitration* (Paris: ICC Publishing, 2018), hlm. 5–8.

²³ Nigel Blackaby et al., *Redfern and Hunter on International Arbitration*, hlm. 32–34.

²⁴ Gary B. Born, *International Commercial Arbitration*, hlm. 3690–3695.

²⁵ M. Rijal Fadli, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase ICC,” *Jurnal Hukum dan Legal Governance* Vol. 3, No. 2 (2024): 120–132.

dapat memberikan kepastian mengenai forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Selain itu, perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai arbitrase internasional, khususnya ICC Arbitration, baik di kalangan pelaku usaha, akademisi, maupun praktisi hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik, para pihak dapat memanfaatkan mekanisme arbitrase secara optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis internasional.

REFERENSI

- Aceris Law LLC. (2020). *ICC Arbitration*. <https://www.acerislaw.com/icc-arbitration/>
- Aprilia, F. (2024). Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54.
- Augustie, C., Propheto, A., Judijanto, L., Adiputra, I., Maulida, M., Syakur, A. K. A., ... & Mariani, M. (2025). *Bisnis Internasional: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Born, Gary B. *International Commercial Arbitration*. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021.
- Blackaby, Nigel, Constantine Partasides, Alan Redfern, dan Martin Hunter. *Redfern and Hunter on International Arbitration*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Darnela, L. (2011). Pengantar Hukum Internasional.
- Fadli, M. Rijal. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase ICC." *Jurnal Hukum dan Legal Governance* Vol. 3, No. 2 (2024): 120–132.
- Febriany, F., & Lie, G. (2025). Analisis penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis internasional melalui arbitrase internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2).
- ICC Indonesia. (n.d.). *Frequently asked questions*. <https://www.iccindonesia.org/faq/>
- International Chamber of Commerce. *ICC Arbitration Rules 2021*. Paris: ICC Publishing, 2021.
- International Chamber of Commerce. *ICC Commission Report: Controlling Time and Costs in Arbitration*. Paris: ICC Publishing, 2018.
- International Chamber of Commerce. (n.d.). *ICC International Court of Arbitration*. <https://iccwbo.org/dispute-resolution/dispute-resolution-services/icc-international-court-of-arbitration/>
- International Chamber of Commerce. (2024). *Re-election of ICC Court president and new ICC Court composition announced*. <https://iccwbo.org/news-publications/news/re-election-of-icc-court-president-and-new-icc-court-composition-announced/>
- Putra, H. T., & SH, M. (2026). MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI. *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL*, 50.
- Rizki, R. A. N., Ansari, T. S., Santoso, I. B., & Arafat, M. R. (2023). Tinjauan hukum perbandingan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 607–615.
- Serlika Aprita, S. H., Rio Adhitya, S. T., & Sh, M. K. (2020). *Hukum perdagangan internasional*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Soeparna, I. I. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization*. Airlangga University Press.
- United Nations. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention)*. New York, 10 Juni 1958.
- Wibowo, A. (2025). *Hukum Dagang Internasional*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.



Winata, A. S. (2023). Ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase internasional di Indonesia. *Iblam Law Review*, 3(1), 89-98.